



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.396, 2014

**BAWASLU. Perlengkapan. Pemungutan Suara.
Perencanaan. Pengadaan. Pendistribusian.
Pengawasan. Tata Cara.**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG**

**TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a.** bahwa perlengkapan pemungutan suara merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif baik dari segi persiapan maupun pelaksanaan perlengkapan pemungutan suara;
- b.** bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. **Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
3. **Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
4. **Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
6. **Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.**
7. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.**
8. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.**
9. **Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.**
10. **Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.**
11. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.**
12. **Panitia Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.**

13. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
18. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
19. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
22. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pendistribusian.
- (2) Pengawasan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali terhadap pengawasan mengenai keuangan dan pembiayaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. keamanan proses;
 - b. ketepatan jumlah;
 - c. ketepatan jenis;
 - d. ketepatan sasaran;
 - e. ketepatan spesifikasi teknis;
 - f. kebenaran dan ketaatan proses;
 - g. ketepatan waktu proses;
 - h. keterbukaan proses; dan
 - i. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bawaslu.
- (2) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggara Pemilu atau pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat) yang terkait dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 5

Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan pemungutan suara;
- b. jenis-jenis perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilu;
- c. jumlah perlengkapan pemungutan suara yang dibutuhkan;
- d. spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- e. kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- f. sistem informasi logistik;
- g. prosedur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara jika terdapat kejadian yang mengakibatkan tertunda atau diulangnya penyelenggaraan Pemilu karena bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan atau gangguan lainnya;
- h. terciptanya koordinasi dan kerjasama antara penyelenggara Pemilu dengan instansi terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
- i. transparansi informasi yang terkait dengan perencanaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan meminta data dan informasi perencanaan perlengkapan pemungutan suara kepada penyelenggara Pemilu.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu.

Pasal 7

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap perencanaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara:

- a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:

1. potensi pelanggaran; dan/atau
2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada:
 - a) area;
 - b) daerah; dan/atau
 - c) tempat tertentu,berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
- b. meminta data dan informasi yang dibutuhkan terkait perencanaan perlengkapan pemungutan suara dari KPU, meliputi:
 1. jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 2. jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
 3. spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
 4. prosedur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang akan digunakan;
 5. peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; dan
 6. pengamanan perlengkapan pemungutan suara.
- c. membandingkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan data dan informasi Pemilu sebelumnya dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara menggunakan formulir pengawasan perencanaan perlengkapan pemungutan suara yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggara Pemilu dan pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat) yang terkait dengan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 10

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- b. ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang;
- c. kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang;
- d. terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara;
- e. pengadaan perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang tidak melalui sub-kontrak kepada perusahaan lain selain pemenang lelang;
- f. kelebihan pengadaan Surat Suara yang diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang;
- g. pembuatan TPS sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengadaan perlengkapan pemungutan suara tidak memberikan keuntungan atau merugikan partai politik atau calon tetap tertentu; dan
- i. prosedur pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Selain pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. desain, kualitas, dan teknik pelipatan Surat Suara tidak memberikan keuntungan atau merugikan partai politik atau calon tetap tertentudan menghindari kemungkinan terjadinya coblos tembus; dan
- b. proses sortir terhadap Surat Suara yang diserahkan oleh perusahaan pengadaan Surat Suara kepada KPU untuk menghindari kemungkinan adanya Surat Suara rusak.

Pasal 12

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dengan cara:

- a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
 1. potensi pelanggaran; dan/atau
 2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada:
 - a) area;
 - b) daerah; dan/atau
 - c) tempat tertentu,berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.
- b. memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, meliputi:
 1. jadwal produksi perlengkapan pemungutan suara dari seluruh perusahaan pemenang lelang;
 2. nama dan alamat perusahaan pemenang lelang yang akan memproduksi perlengkapan pemungutan suara;
 3. nama dan alamat pabrik tempat produksi perlengkapan pemungutan suara;
 4. jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diproduksi;
 5. jumlah daftar pemilih tetap, TPS, PPS, dan PPK pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. jumlah daftar pemilih tetap, TPSLN, dan PPLN pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 7. jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara;
 8. jumlah perlengkapan pemungutan suara yang akan diproduksi; dan
 9. jumlah perlengkapan pemungutan suara tahun sebelumnya yang masih dapat digunakan.
- c. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui pengawasan langsung ke lapangan dan/atau melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:**
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan**
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.**
- (2) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU, meliputi:**
 - a. Surat Suara;**
 - b. tinta;**
 - c. segel;**
 - d. alat bantu tuna netra;**
 - e. DCT lembar daftar calon tetap Anggota DPR dan DPD; dan**
 - f. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPD.**
- (3) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU Provinsi, meliputi:**
 - a. kotak suara;**
 - b. bilik pemungutan suara;**
 - c. sampul kertas;**
 - d. lembar DCT daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;**
 - e. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.**
- (4) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, meliputi:**
 - a. stiker nomor kotak suara;**
 - b. alat bantu tunanetra;**
 - c. perlengkapan di TPS;**
 - d. tanda pengenal KPPS;**
 - e. tanda pengenal petugas keamanan TPS;**
 - f. tanda pengenal saksi;**

- g. karet pengikat Surat Suara;
 - h. lem/perekat;
 - i. kantong plastik;
 - j. pulpen;
 - k. gembok;
 - l. spidol; dan
 - m. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.
- (5) Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh PPLN, meliputi:
- a. tanda pengenal KPPSLN;
 - b. tanda pengenal petugas keamanan TPSLN;
 - c. tanda pengenal saksi;
 - d. karet pengikat Surat Suara;
 - e. lem/perekat;
 - f. kantong plastik;
 - g. pulpen;
 - h. gembok;
 - i. spidol; dan
 - j. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.

Pasal 14

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara menggunakan formulir pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN

Pasal 15

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Penyelenggara Pemilu atau pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat) yang terkait dengan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 16

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

- a. ketepatan waktu pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. ketepatan tujuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- c. pengamanan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- d. kesesuaian jenis perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan;
- e. kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan;
- f. prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara; dan
- g. kesesuaian spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 17

- (1) Pengawas Pemilu wajib melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi potensi rawan pelanggaran dan menentukan fokus pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara berdasarkan:
 1. potensi pelanggaran; dan/atau
 2. wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan potensi rawan pelanggaran pada:
 - a) area;
 - b) daerah; dan/atau
 - c) tempat tertentu,berdasarkan pengalaman pada Pemilu sebelumnya.;
 - b. meminta data dan informasi yang dibutuhkan terkait pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, baik dari penyelenggara Pemilu atau pihak lain (instansi/lembaga, swasta atau masyarakat);
 - c. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara melalui pengawasan langsung ke lapangan; dan
 - d. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Selain pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pengawas Pemilu juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelipatan Surat Suara dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sehingga dapat mencegah terjadinya salah coblos yang menguntungkan atau merugikan partai politik atau calon tetap tertentu atau mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak sah; dan
- b. Surat Suara dan dukungan perlengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara untuk kemudian dikirim ke TPS.

Pasal 19

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di luar negeri, selain melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bawaslu juga melakukan:
 - a. memastikan jenis Surat Suara yang didistribusikan adalah Surat Suara untuk memilih calon anggota DPR untuk Daerah Pemilihan Jakarta 2;
 - b. memastikan perlengkapan pemungutan suara didistribusikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan; dan
 - c. memastikan tempat atau lokasi tujuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sudah ditentukan.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di luar negeri dengan cara:
 - a. memastikan perlengkapan pemungutan suara yang didistribusikan KPU diterima dalam kondisi baik oleh Pokja Pemilihan Luar Negeri (Kementrian Luar Negeri); dan
 - b. memastikan perlengkapan pemungutan suara yang diterima Pokja Pemilihan Luar Negeri telah didistribusikan ke seluruh perwakilan RI di luar negeri yang akan mengadakan Pemilu.

Pasal 20

Pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara menggunakan formulir pengawasan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB VII
TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 21

Tindak lanjut pengawasan perlengkapan pemungutan suara dapat berupa:

- a. pencegahan pelanggaran; dan
- b. penindakan pelanggaran.

Pasal 22

Tindak lanjut pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu agar melakukan perencanaan pengadaan dan pendistribusian secara matang dan cermat;
- b. mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu agar melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap proses produksi perlengkapan pemungutan suara oleh perusahaan pemenang lelang;
- c. mengingatkan kepada perusahaan pemenang lelang agar melakukan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai spesifikasi, jenis, kualitas, dan jumlah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengingatkan kepada perusahaan yang mendistribusikan Surat Suara dan dukungan perlengkapan lainnya agar melakukan pendistribusian secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran; dan
- e. melakukan kegiatan lain yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b wajib dituangkan dalam laporan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dengan terlebih dahulu melakukan kajian.
- (2) Kajian terhadap temuan pelanggaran harus disertai dengan bukti awal pelanggaran yang paling sedikit berupa:
 - a. dokumen;
 - b. keterangan saksi;

- c. catatan atas kegiatan; dan/atau
 - d. kaset rekaman atas tindakan dan kejadian dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan berupa temuan pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan dan penanganan pelanggaran Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bawaslu Provinsi melaporkan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu.
- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu provinsi.
- (3) Panwaslu Kecamatan melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Panwaslu kabupaten/kota.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu kepada Panwaslu kecamatan.
- (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan hasil pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri kepada Bawaslu.

Pasal 25

Pengawas Pemilu dapat meminta laporan hasil pengawasan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Pengawas Pemilu setingkat di bawahnya.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Pemilu.

- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Selain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat menjalin kemitraan dan kerjasama dengan organisasi pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok strategis masyarakat lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN